

Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah

Shalsa Putri Sabella, Rita Rahmawati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

shalsaputri180@gmail.com

Abstract:

The Family Hope Program is a community welfare development program. In its implementation, PKH still has problems. The author's findings in Samborejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency add to the problems of PKH. This concerns the implementation of PKH in accordance with Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. This paper seeks to find out how the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning PKH is implemented in Samborejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency, as well as a review of Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program in Samborejo Village, Tirto District, Pekalongan Regency according to the siyasah dusturiyah fiqh perspective. This paper is included in the type of empirical juridical research with a top and down approach. This research is descriptive analysis or qualitative analysis, namely describing field data and information based on what they were at the time of the research and then analyzed in depth. The research results obtained are that there are several people who meet the criteria for receiving PKH social assistance but have not received it. This is still not in accordance with what has been regulated in Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning PKH. However, when researchers conducted interviews with beneficiary families, they felt a positive impact on their lives, because they felt helped by this social assistance. This policy is also in accordance with the principles of siyasah dusturiyah jurisprudence because the regulations made have benefits for social life.

Keywords: *poverty, implementation, fikih siyasah dusturiyah*

Abstrak:

Program Keluarga Harapan merupakan program pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PKH masih terdapat masalah. Temuan penulis di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menambah persoalan dari PKH. Hal ini menyangkut tentang pelaksanaan PKH sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Paper ini mencari tahu bagaimana pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, serta tinjauan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih siyasah dusturiyah. Paper ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan top and down. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa ada beberapa masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial PKH ini tetapi belum mendapatkannya. Hal ini masih kurang sesuai apa yang telah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Namun saat peneliti melakukan wawancara dengan keluarga penerima manfaat merasakan dampak

yang baik dalam kehidupan mereka, karena merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial ini. Kebijakan ini juga sesuai dengan kaidah fikih siyasah dusturiyah karena peraturan yang dibuat memiliki kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: kemiskinan, implementasi, fikih siyasah dusturiyah.

Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan merupakan sebuah perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa seperti yang terkandung dalam sila kelima Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwakeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 mengamankan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan segenap bangsa Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Asshiddiqie & Safa'at, 2006; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto, 2022; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2018) Seperti halnya dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya.

Jika dilihat dari segi agama Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha (Pasandaran, 2017, p. 56; Ryana & Idzati, 2018, p. 67; Salasa, 2021, p. 45). Karena kemiskinan model seperti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat, islampun menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah Swt. Jika Kemiskinan itu merajalela, maka ini akan menjadikan kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah Swt (Syauqi & Arsyianti, 2016, p. 60).

Masyarakat miskin menjadi topik yang sangat penting sehingga perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah dalam menanggulangnya. Hal ini menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana hasil dari deklarasi *The Sustainable Development Goals (SDG's)* pada tahun 2015 atas keberlanjutannya dari deklarasi *The Millennium Development Goals (MDG's)* tahun 2000 tingkat dunia. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengalokasikan pengeluaran untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di setiap tahunnya. Berbagai alokasi anggaran telah dilakukan

pemerintah dalam mengentaskan masalah ini, dengan program program yang telah dibuat dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran (dana), setelah dana habis maka selesai pula kegiatan program. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan projek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan, akhirnya angka kemiskinan secara absolut di Indonesia tetap saja tinggi (Nurwati, 2008, p. 8).

Tidak hanya berfokus pada rakyat miskin, pemerintah juga melakukan analisis penyebab terjadinya kemiskinan, salah satunya yang berhubungan dengan kemiskinan adalah program yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi di masyarakat Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang akan penulis jadikan lokasi penelitian permasalahan yang muncul di desa Samborejo ini menunjukkan bahwa warga kurang mampu yang mana telah memenuhi komponen yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Pasal 3 sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan tersebut baik berupa tunai maupun non tunai. Hal ini yang menarik untuk diteliti, apa penyebab dari ketidak rataan dalam pemberian bantuan sosial ini. Sesuai dengan pasal 3 dan 7 PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 yang berbunyi:

Pasal 3 “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan / atau seseorang miskin tidak mampu, dan / atau rentan terhadap resiko sosial.” dan pasal 7 “Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan / atau seseorang miskin, tidak mampu, dan / atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani PKH.”

Dalam Permensos Nomor 1 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan tentang Program Keluarga Harapan ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Januari 2018. Permensos No. 1 tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. PKH sendiri merupakan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan. Melalui PKH keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pangan, gizi, perawatan, pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program yang saling melengkapi satu sama lain. PKH diarahkan untuk menjadi penganggulangan kemiskinan yang

mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Bantuan sosial PKH merupakan salah satu bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Tujuan dari program keluarga harapan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Rosyda, 2020, p. 8). Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi salah satu syarat, seperti ibu hamil,/menyusui, memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak SD/MI atau sederajat, memiliki anak SMP/MTs atau sederajat, memiliki anak SMA/MA atau sederajat. PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Selain itu PKH juga diberikan untuk keluarga lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Namun dalam realitanya, pembagian bantuan sosial berupa PKH ini memiliki hambatan, terutama dalam pembagiannya. Banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial karena telah memenuhi komponen - komponen yang diatur dalam Permensos No 1 tahun 2018 tetapi tidak mendapatkannya karena adanya salah sasaran dalam pembagiannya. Hal ini membuat kecemburuan sosial dalam hidup, karena masyarakat yang miskin merasa tidak adil, karena mereka beranggapan bahwa itu adalah hak mereka, hak yang seharusnya mereka terima tetapi mereka tidak menerimanya. Karena hal ini penulis tertarik untuk meneliti keadaan yang terjadi di Desa Samborejo, menggali apa yang terjadi sebenarnya dan penyebab apa yang diterjadi sehingga dalam pembagian bantuan sosial ini tidak berjalan dengan semestinya dan membuat kecemburuan sosial yang terjadi antar masyarakatnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dan fenomena sosial yang ada di masyarakat (Diniyanto, 2021b, 2021c, 2021a; Sugiyono, 2013, p. 67). Karena peneliti ingin mengamatai fenomena sosial yang terjadi yaitu pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mendeskripsikan hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Samborejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan, dimana lokasi tersebut diterapkan Program Keluarga Harapan (PKH). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, display data dan

verifikasi data (Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Milles & Huberman, 1992, p. 56; Muhtada, Diniyanto, et al., 2018; Muhtada, Sastroatmodjo, et al., 2018).

Pembahasan

1. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Praktik yang dilakukan negara untuk mensejahterakan rakyatnya adalah mengrealisasikan program kesejahteraan rakyat, bersama dinas sosial dengan program yang telah diterapkan dalam kehidupan ini, yaitu Program Keluarga Harapan yang sering disebut dengan PKH. Program ini merupakan salah satu program kesejahteraan rakyat dengan tujuan meminimalisir angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia. Dan desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah yang merealisasikan program tersebut. Desa dengan angka kemiskinan yang cukup banyak dengan rata - rata masyarakatnya bekerja sebagai buruh batik, dengan upah yang sangat minimum jika untuk melaksanakan kehidupan sehari - hari.

Implementasi PERMENSOS Nomor tahun 2018 tentang PKH, tidak berjalan sesuai pasal tersebut atau masih adanya ketidak tepatan dalam pembagian bantuan sosial ini. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2017 dijelaskan pada pasal 1 Ayat 4 bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap resiko sosial. Dalam pelaksanaan PKH pemerintah sudah merealisasikan bantuan sosial PKH tersebut di salah satu desa yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu Desa Samborejo namun belum merata. Dengan adanya bantuan ini masyarakat yang benar - benar membutuhkan merasa terbantu dalam kehidupan ekonominya. Data kelurahan Desa Samborejo menunjukkan bahwa tingkat keluarga prasejahtera menempati urutan kedua, yakni mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh batik.

Tujuan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, memutus tali kemiskinan karena penerima bantuan sosial PKH ini mendapat bantuan mencakup semua komponen yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. PKH ini hanya sebagai penunjang dan penghubung dari semua program dari kementrian sosial, agar runtus masyarakat miskin yang tadinya miskin menjadi tidak miskin lagi.

Namun dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH ini jumlah penerima manfaat ini masih sangat sedikit sehingga dikatakan belum merata. Dalam penyalurannya ini masih ada beberapa hambatan terhadap masyarakat yang benar - benar membutuhkan bantuan tersebut.

Selain itu banyak juga penerima manfaat ini mengeluhkan saat pengambilan dana bantuan sosial PKH yaitu, masalah yang sering terjadi seperti: Masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapat bantuan sosial PKH sehingga dikatakan belum merata; saat penyaluran bantuan masih sering mengalami keterlambatan saldo dana yang seharusnya terima. Hal ini terjadi karena salah penginputan nomor rekening data diri warga diluar BDT (warga miskin).

Sesuai dengan teori implementasi yang kemukakan oleh Merilee S. Grindle, menurut beliau implementasi kebijakan akan berhasil jika memenuhi dua variabel ini, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) (Abidin, 2006, p. 24). Hal ini menyangkup isi kebijakan implementasi, yaitu Dalam kebijakan ini hasil manfaat yang dihasilkan adalah pengurangan dalam kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia, agar masyarakatnya dapat mensejahterahkan kehidupan mereka, dengan ini dapat tercapainya tujuan negara yaitu sila kelima Undang - Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 mengamankan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan segenap bangsa Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perubahan yang diinginkan dari kebijakan ini adalah damainya perekonomian masyarakat dan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dalam negara tanpakhawatir dalam memenuhi kebutuhan sehari - hari. Kedudukan pembuat kebijakan ini adalah dibawah peraturan presiden, yang dimana peraturan ini sudah disetujui oleh presiden. Peraturan Menteri termasuk dalam kategori peraturan perundang - undangan yang merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya (Kamalludin & Arief, 2019, p. 34; Pratama, 2021; Pratama et al., 2018).

Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas/instansi sosial tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang membidangi Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.

2. Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan Keluarga di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Islam merupakan salah satu agama yang memperhatikan kesejahteraan untuk umatnya dalam mewujudkan kesejahteraan Islam telah menunjuk manusia sebagai pemimpin yaitu

wakil Allah Swt di muka bumi. Dimana seorang pemimpin tersebut harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyatnya, dalam Islam negara yang sejahtera dimana negara berada dibawah ridha Allah swt. Kesejahteraan itupun ditunjukkan kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat dimuka bumi yang meliputi kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat (Sodiqin & Radiamoda, 2021, p. 24).

Dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif fikih siyasah dusturiyah merupakan suatu peraturan dengan tujuan mensejahterakan rakyatnya dengan baik (Al-Qardhawi, 2003, p. 45; Inayati & Pratama, 2022). Adanya program ini angka kemiskinan akan menipis di negara Indonesia. Dengan tujuan ini sangat bermanfaat dan berdampak bagi orang yang membutuhkan. Karenan agama Islam mengajarkan pemimpin agar mensejahterakan rakyatnya. Program bantuan sosial ini telah sesuai dengan agama Islam sebagaimana praktik pada zaman Rasulullah dan para sahabatNya. Idealisasi kesejahteraan hidup dalam islam dan agama samawi lainnya adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surga nanti yang selalu digambarkan sebagai: serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi; kecukupan sandang yang bagus; tempat tinggal yang indah dan nyaman; lingkungan hidup yang sehat dan segar; hubungan sosial yang tentram dan dikelilingi pelayan - pelayan yang terampil dan menggairahkan; Hubungan yang selalu dekat dengan Allah Tuhan Maha Pemurah.

Pelaksanaan PKH jika ditinjau dari agama Islam memiliki tujuan yang sama dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu tentang kesejahteraan yang diberikan pemerintah guna mengurangi kemiskinan demi kemaslahatan umat. Dalam fikih siyasah dusturiyah juga pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitulmal, infaq yang hukumnya adalah wajib. Dan juga dapat berupa wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Yang mengatur jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum. Dengan diadakannya kebijakan tersebut masyarakat miskin akan terbantu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari - harinya.

Fikih siyasah dusturiyah dalam penelitian ini adalah fikih siyasah dusturiyah tanfidziyyah yang merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad SAW (Iqbal & Siyasah, 2014, p. 56). Fikih siyasah dusturiyah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Negara memiliki kewenangan untuk

menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun menyangkut dengan sesama negara. Islam telah menganugrahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku (Al-Shiddieqy, 1998). Didalam Al Munjid disebutkan bahwa siyasah adalah menciptakan suatu kemaslahatan umat manusia dengan jalan membimbing dan mengarahkan umat sesuai dengan syariat Islam. Abdul Wahab Khallaf sendiri mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan. Dapat disimpulkan bahwa siyasah merupakan ilmu tentang pemerintahan yang berisi mengatur, memerintah serta mengurus umat atas dasar keadilan dan istiqomah.

Dapat diartikan bahwa penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah terkhusus Kementerian Sosial merupakan salah satu hal yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah membantu masyarakat agar dapat menghidupi kesehariannya dalam memenuhi kehidupan sehari - hari. Pemerintah membantu masyarakat dengan menjalankan program bantuan sosial PKH. Karena dalam menghidupi kebutuhan sehari - hari bukan pemerintah saja yang bertanggung jawab, tetapi juga setiap keluarga memiliki tanggung yang sama yaitu mensejahterakan keluarganya. Karena dampak bantuan sosial ini sangat besar bagi masyarakat yang benar - benar membutuhkan. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah yaitu hubungan timbal balik antara pemimpin maupun pemerintah dengan rakyat serta lembaga-lembaga yang ada didalamnya Maka dari itu pembahasan siyasah dusturiyah hanya dibatasi mengenai pengaturan serta perundang-undangan yang menyangkut hal ikhwal kenegaraan baik dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama Islam dan merupakan realisasikemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan PKH jika dilihat dari tujuannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Ibnu Khaldun jugamenegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penuhilahkebutuhan orang miskin, anka yatim, dan para janda. Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong fakir miskin dalam ekonominya seperti memberikan zakat, infaq, maupun sedekah.

Seorang pemimpin memiliki tanggungan untuk melaksanakan semua amanah yang telah diberikan kepadanya (Kurniawan et al., 2020, p. 90). Pemerintah dalam silam tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan, mengatur, dan mengawasi, menciptakan keadilan, namun juga harus senantiasa berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan tertuang dalam sebuah kebijakan. Misalnya kebijakan pemerintah terkait program keluarga harapan yang sasaran utamanya adalah keluarga kurang mampu sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk menopang kehidupan ekonominya, baik sekedar untuk makan sehari – hari mampu digunakan modal usaha (Suriadin, 2022, p. 42). Dalam Islam terdapat konsep fikih siyasah dusturiyah yang memuat hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam suatu negara maka harus terpenuhinya hak–hak rakyat oleh imamahnya atau oleh pemimpinnya. Abu A’ala al-Maududi menyebutkan bahwa hak–hak yang dimiliki oleh setiap rakyat salah satunya yaitu mendapatkan perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya, dan juga hartanya.

Dalam pelaksanaan PKH yang diatur pada Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH yang dimana pelaksanaan penyaluran bantuan PKH ditentukan dengan 3 komponen yang harus dipenuhi oleh calon KPM agar tidak ada salah sasaran terhadap calon yang membutuhkan. Tiga komponen tersebut ialah komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen lansia atau disabilitas. Maka berdasarkan fikih siyasah dusturiyah bahwa pendamping PKH dalam pelaksanaan PKH sudah cukup baik dan bantuan ini meringankan beban pengeluaran kehidupan untuk kebutuhan sehari- hari.

Simpulan

Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, belum berjalan sesuai apa yang telah ditetapkan sesuai Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dengan macam - macam komponen yaitu, komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan sosial ini, masyarakat mengaku perekonomiannya sedikit terbantu, dan tidak terlalu berat untuk menjalani kehidupan seperti pada umumnya. Tetapi, bantuan yang telah diciptakan memiliki hambatan dalam pembagian, ketidak rataan dalam pembagian bantuan sosial ini menjadi masalah utama di dalam masyarakat. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakatnya yang membuat masyarakatnya merasa tidak adil, karena mereka beranggapan sudah sesuai kriteria tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan menurut perspektif fikih siyasah dusturiyah bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakatnya. Tetapi tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Hambatan juga terjadi saat pembagian bantuan sosial ini, hambatan yang terjadi di penerima atau pendamping PKH. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu/miskin yang belum tersentuh dengan adanya bantuan sosial PKH sehingga dikatakan belum merata. Saat penyaluran bantuan sosial masih sering mengalami keterlambatan di saldo nol, masih terjadi karena pihak bank salah input nomor rekening, data diri warga diluar BDT (warga miskin).

Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan Publik*. Suara Bebas.
- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan*. Bandung: Bulan Bintang.
- Al-Shiddieqy, H. (1998). *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum (Pertama)*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2022). Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.7280>
- Iqbal, M., & Siyasa, F. (2014). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. *I, Cet-I Jakarta: Kencana*.
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarâh dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. *Al-'Adalah*, 15(1), 181–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%ovi%oi.2931>
- Kurniawan, K., Putra, D. N., Zikri, A., & Mukhtar AH, N. (2020). Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v2i1.2244>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. In *Jakarta*. UIP.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1.
- Pasandaran, E. (2017). Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(3), 217–235.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Rosyda, F. S. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.651>

- Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 177–188. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilafah Period to the Nation-State. *J. Islamic L.*, 2, 138.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suriadin, S. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 86–97. <https://doi.org/10.32734/politeia.v14i2.8404>
- Syauqi, I. B., & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah, edisi revisi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 68.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 28 Agustus 2023
Revisi : 27 Oktober 2023
Diterima : 14 November 2023
Diterbitkan : 12 Desember 2023